




Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Indra Wijayanti¹, Elsa Rina Maya Toule², Sherly Adam³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : indrawij7501@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Case Settlement; Torture Crime; Childr.

Kata Kunci:

Penyelesaian Perkara; Tindak Pidana Penganiayaan; Anak.

Abstract

Introduction: Cases of criminal abuse with child offenders, the form of settlement is a restorative justice approach through diversion, which is an initial step in the settlement process before proceeding to the next legal process.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss the form of settlement of cases of criminal abuse with child offenders according to Law Number 11 of 2012.

Methods of the Research: The type of research used in this research is Normative Juridical. Approach the problem using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and a case approach (Case approach). Sources of legal materials include primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials through documentation studies and analysis of legal materials uses qualitative analysis.

Results of the Research: The research results show In if the settlement of a criminal case of persecution through diversion is successful in peace between the parties, the report will be withdrawn because there has been a mutual agreement in the settlement that has been carried out. Not all of these settlement processes with diversion can run smoothly and have succeeded in reaching a peace agreement between the parties. If in the event that the diversion process does not result in a peace agreement or the diversion agreement is not implemented, the juvenile criminal justice process will proceed to the Court and the settlement of cases of criminal abuse with child perpetrators is in accordance with Law No. 11 of 2012. However, in the settlement of cases of criminal abuse with child offenders there are still obstacles faced by law enforcement officials and the parties in litigation.

Abstrak

Latar Belakang: Perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak, bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi yang merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaian sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas bentuk penyelesaian Perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi

dokumentasi dan analisa bahan hokum dengan menggunakan analisa kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui diversifikasi berhasil damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan diversifikasi ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Apabila dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke Pengadilan dan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.

1. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam persoalan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita¹. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.²

Anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Anak wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan anak tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi

¹ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 63.

² Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 3.

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam: (1)1948 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2)1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3)1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4)1989 *UN Convention on the Rights of the Child*.³

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*)⁴. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak⁵.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat hal tersebut, segala kegiatan berupa perlindungan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak perlu pula mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak jarang anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan, namun dapat ditemukan pula anak menjadi pelaku penganiayaan.

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hakasasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat,

³ Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2012): 171-81.

⁴ Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361-78, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

⁵ Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394-407, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.

pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak⁶.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumentasi dan analisa bahan hukum dengan menggunakan analisa kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mekanisme dan Prosedur Pemeriksaan Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Adapun mekanisme dan prosedur pemeriksaan perkara anak, dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Tingkat Penyidikan

Penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak adalah penyidik anak. Artinya undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Dengan demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

⁶ Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak. Namun sayangnya, undang-undang tidak merumuskan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal ini. Artinya, apabila penyidik tidak merahasiakan atau memberi penjelasan terhadap pers atau pihak manapun terkait dengan kasus anak yang masih dalam penyidikan, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran. Berkaitan dengan hal ini, Gatot Supramono beranggapan bahwa ada cara dengan melakukan pengajuan keberatan terhadap tindakan penyidikan tersebut. Ketika perkara anak itu disidangkan di Pengadilan, terdakwa atau penasihat hukum mengambil kesempatan untuk menyampaikan keberatan (Pasal 156 ayat (1) KUHP) terhadap surat dakwaan penuntut umum. Pihak terdakwa dapat menyampaikan keberatan bahwa surat dakwaan itu tidak memiliki landasan hukum karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah. Ketidaksahannya disebabkan pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh penyidik (padahal dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dikatakan "wajib" dirahasiakan). Keberatan tersebut sedapat mungkin disertai dengan bukti-buktinya, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam putusan (selanya).

Kalau hakim sependapat dengan pihak terdakwa tentang keberatan tersebut, maka dalam putusan (sela) akan dinyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dan berkas perkara dikembalikan kepada kejaksaan. Pada prinsipnya memang surat dakwaan harus dibuat dengan hasil penyidikan yang sah. Kalau penyidikannya dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan dalam undang-undang, maka penyidikannya telah cacat hukum. Penyidikan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Dan penyidikannya harus diulang.

- 2) Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1)). Secara autentik, dalam penjelasan Pasal dirumuskan bahwa suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan dapat mengajak tersangka untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan simpatik dapat diartikan bahwa pada waktu pemeriksaan penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak membuat takut si tersangka anak. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya dalam penyidikan. Dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak, pada Pasal 51 ayat (1) merumuskan bahwa setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan wajib mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama

dalam waktu dan pada saat setiap tingkatan pemeriksaan. Sungguh sayang ketentuan ini kemudian hilang dan diganti dengan kalimat dapat didampingi Penasihat Hukum. Padahal salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan adalah kehadiran dari Penasihat Hukum.

- 3) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak).
- 4) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya dipisah. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (19) Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, anak diajukan ke sidang anak sedangkan orang dewasa diajukan kepada sidang orang dewasa. Mengapa pemeriksaan harus dipisah? Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara anak penyidikannya tidak sama dengan penyidik apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang dewasa. Konsekuensinya, pada tingkat penyidikanpun demikian, perkara anak dan perkara orang dewasa harus dipisah meskipun tindak pidana yang disangkakan dilakukan secara bersama-sama.
- 5) Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan KUHP, karena dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak mengatur sedikitpun tentang pemberkasan perkara anak. Artinya, ketentuan tentang pemberkasan perkara anak dikembalikan kepada ketentuan KUHP sebagai ketentuan umumnya.

Berita acara tersebut dibuat oleh pejabat pemeriksaan (dalam perkara anak adalah penyidik anak) dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan. Setelah pemberkasan selesai, selanjutnya penyidik anak menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHP, penyerahan berkas perkara (anak) kepada penuntut umum dilakukan sebagai berikut:

- a) Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b) Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

2. Tingkat Penuntutan

Proses peradilan anak, struktur pidana yang selanjutnya berperan adalah Jaksa/Penuntut Umum anak. Artinya, yang berwenang melakukan penuntutan terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Penuntut Umum anak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 53 UU SPPA, pada prinsipnya, UU SPPA menghendaki agar setiap kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. Akan tetapi apabila pada suatu kantor kejaksaan negeri sementara tidak mempunyai Jaksa/Penuntut Umum anak, karena alasan tertentu, maka menurut Pasal 53 ayat (3) UU SPPA penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam sistem peradilan pidana, peranan kejaksaan sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dibuat. Dengan kata lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai *dominus litis*⁷. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (*executive ambtenaar*)⁸.

Terkait dengan proses penuntutan terhadap anak nakal, ada beberapa hal yang harus di perhatikan:

1) Kewajiban Meneliti Hasil Penyidikan

Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik anak, harus segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan yang dilakukan telah cukup atau tidak. Jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik anak dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam kurung waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila setelah berkas perkara disampaikan kembali oleh penyidik tersebut ternyata menurut penuntut umum masih belum lengkap, maka berkas dapat kembali diserahkan kepada penyidik untuk dilengkapinya, dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

KUHAP tidak mengatur mengenai jangka waktu perbaikan berkas perkara. Namun, sebaiknya demi pelaksanaan tugas yang baik, penyidik dapat menanyakan secara langsung kepada penuntut umum terkait dengan kekurangan-lengkapan tersebut. Artinya, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sebaiknya bukanlah hanya dalam bentuk formil saja, tetapi dalam hubungan langsung, sehingga dapat diketahui dimana ketidaklengkapan yang dimaksud oleh penuntut umum.

2) Lamanya Penahanan

Dalam proses penuntutan, penuntut umum anak diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Hal ini telah ditegaskan didalam Pasal 46 ayat (2) UU SPPA. Untuk penahanan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik, karena sejak saat itu wewenang pemeriksaan perkara dilimpahkan kepada penuntut umum, walaupun masa penahanan di tingkat penyidikan belum selesai. Oleh karena itu, saat itu pula penuntut umum harus segera mengeluarkan

⁷ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

⁸ Marwan Effendi, *Kejaksaan, Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 105.

surat perintah penahanan, dalam menahan tersangka khususnya anak, penuntut umum wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat dan pernyataan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam Surat Perintah Penahanan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA.

Apabila dalam masa penahanan tersebut penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri, penahanan dapat diperpanjang untuk paling lama 15 (lima belas) hari. Artinya, apabila seorang anak yang telah melewati masa penahanan 25 (dua puluh lima) hari sementara penuntut umum belum menyelesaikan tugasnya, maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

3. Membuat Surat Dakwaan

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan inilah yang merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim terhadap perkara pidana yang diajukan kepadanya. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, pengadilan hanya memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas dasar surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum⁹. Tidak ada perkara pidana yang dapat diadili di pengadilan tanpa perkara itu diajukan jasa penuntut umum dan hanya jaksa penuntut umum satu-satunya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan.

Perkara anak nakal, setelah menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dan penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan telah cukup (P-21) dan dapat dilakukan penuntutan, maka berdasarkan Pasal 54 UU SPPA, maka wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Ketentuan Pasal 54 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang juga mengharuskan penuntut umum secepatnya membuat surat dakwaan apabila penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah lengkap, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum anak harus berpedoman pada Pasal 143 KUHAP, terutama ayat (2) dan ayat (3) yang secara lengkap, menyebutkan:

Ayat (2)

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3)

⁹ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 30.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Ayat (2) huruf a dan b Pasal 143 KUHAP tersebut adalah merupakan syarat formil dan syarat materil dalam surat dakwaan. Ayat (2) butir a merupakan syarat formil, sementara ayat (2) butir b merupakan syarat materil dalam suatu surat dakwaan¹⁰.

4. Melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan

Penuntut umum anak yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka anak nakal, selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan. Pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan penuntut umum dengan surat Pelimpahan Perkara dengan permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili perkara tersebut. Dalam pelimpahan itu penuntut umum juga menyerahkan barang bukti ke pengadilan. Setelah perkara dilimpahkan penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera akan dikirim ke pengadilan.

5. Tingkat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses penerapan hukum, struktur peradilan pidana anak yang terakhir adalah Hakim pemutus perkara anak nakal, dimana UU SPPA menentukan bahwa hakim pemutusnya adalah Hakim Anak. Sesuai Pasal 55 UU SPPA, dalam perkara anak nakal, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakata (PK), orang tua/wali/orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Tata ruang sidang pengadilan anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

- 1) Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung;
- 2) Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
- 3) Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim;
- 4) Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
- 5) Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan;
- 6) Tempat pengujung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar;
- 7) Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan disebelah kiri meja hakim, sedangkan Lambang Negara ditempatkan didinding bagian atas di belakang meja hakim;
- 8) Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- 9) Tempat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 8 diatas diberi tanda pengenal;
- 10) Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

¹⁰ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 12.

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- 1) Ruangan untuk tempat hakim, panitera, dan rohaniwan;
- 2) Ruangan untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi, dan orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
- 3) Ruangan untuk umum.

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal, para pejabat pemeriksa yaitu hakim penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memaai toga. Juga panitera yang bertugas juga membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau meyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakian biasa dapat menajdikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam sidang anak, hakim yang memimpin perkara adalah hakim anak, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU SPPA (Pasal 10 UU SPPA). Dalam konteks ini menurut Lilik Mulyadi bahwa mengandung arti agar Hakim Anak memahami:

- 1) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik;
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan anak;
- 3) Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) UU SPPA) dengan sidang tertutup. Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat. Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya.

Sesuai Pasal 56 UU SPPA, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan. Artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan anak.

Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu, laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, tetapi beberapa waktu sebelumnya.

Adapun hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan;

- 2) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Selanjutnya hakim membuka sidang terbuka untuk umum (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA). Tersakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa di dampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada dasarnya setiap saksi didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana dimana terdakwa yang didakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu. Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak (Pasal 59 ayat (1) UU SPPA).

Dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum.

3.2 Bentuk Penyelesaian Perkaran Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigme dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice¹¹. Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrument internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia¹².

Tindak pidana yang terjadi saat ini dimasyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan

¹¹ Pancar Chandra Purnama, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty, "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Varia Justicia* 12, no. 2 (2016): 222-34.

¹² Nurini Aprilianda, "Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia," *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 31-41.

penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya¹³. Keadilan restorative adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang¹⁴.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversifikasi dalam keadilan restorative merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Mewujudkan konsep Diversifikasi sebagai instrument dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan.

Mewujudkan konsep Diversifikasi sebagai instrument dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan

¹³ Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversifikasi Tingkat Penyidikan," *Arena Hukum* 8, no. 2 (2016): 258-79.

¹⁴ N Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2017).

bukan pembalasan. Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan.

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke 19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan member kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh Negara yang mempunyai otoritas penuh.

Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam restorative justice berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum¹⁵.

Adapun dasar hukum dari penerapan diversifikasi dan penjatuhan hukuman sanksi tindakan terhadap pelaku anak adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Persyaratan agar dapat dilakukan diversifikasi terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ayat (1) yang menyatakan : (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana". Jadi, setiap pelaku anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, apakah itu penganiayaan ringan, penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka pelaku anak dapat

¹⁵ Rr. Putri A Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi," *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 220-35.

diupayakan diversifikasi. Hal ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan, pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sementara pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mensyaratkan diversifikasi dapat dilakukan jika pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku anak dapat diupayakan diversifikasi disemua tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:¹⁶

1) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.

2) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penuntutan

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada proses diversifikasi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.

3) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Persidangan

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak, bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi yang merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaian sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Apabila penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui diversifikasi berhasil damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan diversifikasi ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Apabila dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke Pengadilan. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana secara formal yang dilakukan

¹⁶ Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 70.

anak dimulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan *diversi* dan *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Namun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

4. Kesimpulan

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak, bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi yang merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaian sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Apabila penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui diversi berhasil damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan diversi ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Apabila dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke Pengadilan dan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun

2012. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.

Referensi

- Aprilianda, Nurini. "Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 31-41.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*. Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Edyanto, N. "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2017).
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan, Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361-78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.
- Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2016): 258-79.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Maskur, Muhammad Azil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2012): 171-81.
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Priamsari, Rr. Putri A. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 220-35.
- Purnama, Pancar Chandra, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Varia Justicia* 12, no. 2 (2016): 222-34.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394-407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.
- Rini, Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

Simanjuntak, Osman. *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan, 1999.